

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN FOTO - CALON ANGGOTA DPRD - PASCA PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) - PEMILU 2019

KPT KPU SOPPENG 61 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / XI / 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 61 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / XI / 2018 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG DAN PERUBAHAN FOTO CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG PASCA PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) PADA PEMILU TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen perubahan nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Kuneng Andi, SH.,MH menjadi Andi Kuneng, SH.,MH dari Partai Amanat Nasional, Nomor Urut 1 (Satu), Daerah Pemilihan Soppeng 4 (Empat) dan perubahan foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dari Partai Nasional Demokrat di seluruh Daerah Pemilihan Kabupaten Soppeng Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Perubahan nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dan perubahan foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada PEMILU tahun 2019.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 7 November 2018